



**P E N E T A P A N**  
**Nomor 23/Pdt.G/2022/PN Pbl**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Probolinggo yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

- 1. DEWI RACHMAWATI**, Jenis Kelamin Perempuan, Tempat/ tanggal lahir Malang, 24 Maret 1981/umur 41 tahun, bertempat tinggal di Jalan Panglima Sudirman No.310, RT.003/RW.007, Kelurahan Jati, Kecamatan Mayangan, Kota Probolinggo, Agama Islam, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, Kewarganegaraan Warga Negara Indonesia, NIK. 3574036403810002, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**, dalam hal ini diwakili oleh kuasa hukumnya **Dani Ramadan Kusumawardana, S.H.**, Advokat/Pengacara yang beralamat kantor pada **"Kantor Advokat dan Konsultan Hukum DRK & Partners"** beralamat kantor di Jalan KH. Dehir Perum Villa Berlian C.6, Depok Jawa Barat, Perwakilan Jalan Nusa Indah 3 Probolinggo, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 1 September 2022 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Probolinggo tanggal 5 September 2022, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

Lawan:

- 1. WALIKOTA PROBOLINGGO cq KEPALA BADAN PENDAPATAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH PEMKOT PROBOLINGGO**, berkedudukan di Jalan Panglima Sudirman No. 19, Kota Probolinggo, Jawa Timur, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat I**;
- 2. DIREKTUR UTAMA PT. KERETA API INDONESIA (Persero) cq EXECUTIVE VICE PRESIDENT (EVP) / KEPALA DAERAH OPERASI 9 JEMBER PT. KERETA API**

*Halaman 1 dari 4 Putusan Perdata Gugatan Nomor 23/Pdt.G/2022/PN Pbl*



**INDONESIA (PERSERO)** beralamat di Jalan Dahlia  
No.2, Jember, Jawa Timur, selanjutnya disebut sebagai  
**Tergugat II;**

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Probolinggo Nomor 23/Pdt.G/2022/PN Pbl tanggal 24 Agustus 2022 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
2. Penetapan Majelis Hakim Nomor 23/Pdt.G/2022/PN Pbl tanggal 24 Agustus 2022 tentang Hari Sidang;
3. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Probolinggo Nomor 23/Pdt.G/2022/PN Pbl tanggal 13 September 2022 tentang Pergantian Majelis Hakim;
4. Surat-surat yang berkenaan dengan perkara ini;

Setelah memperhatikan segala sesuatu yang terjadi dalam pemeriksaan persidangan perkara ini;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan pihak Penggugat telah hadir kuasa hukumnya tersebut, pihak Tergugat I dan Tergugat II juga hadir kuasanya;

Menimbang, bahwa pada persidangan tanggal 6 September 2022, Penggugat melalui kuasanya menyatakan mencabut surat gugatannya dengan mengajukan surat permohonan pencabutan perkara perdata Nomor 23/Pdt.G/2022/PN.Pbl tertanggal 6 September 2022 yang pada pokoknya menyatakan surat gugatan tersebut perlu revisi dan tidak cukup substansill sehingga gugatan tersebut harus diperbaiki;

Menimbang, bahwa Pasal 271-272 RV (*Reglement od de Rechtsvordering*) pada pokoknya mengatur bahwa Penggugat berhak mencabut gugatannya secara sepihak tanpa memerlukan adanya persetujuan dari Tergugat, dalam hal pencabutan gugatan dilakukan sebelum Tergugat mengajukan jawaban. Selanjutnya diatur pula bahwa apabila pencabutan



gugatan dilakukan setelah Tergugat mengajukan jawaban, maka pencabutan gugatan tersebut harus dengan persetujuan Tergugat;

Menimbang, bahwa terhadap pencabutan gugatan yang diajukan oleh pihak Penggugat, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan gugatan tersebut diajukan oleh Kuasa Penggugat sebelum Para Tergugat menanggapi atau mengajukan jawaban atas gugatan tersebut, sehingga pencabutan gugatan tersebut tidak perlu meminta persetujuan dari pihak lawannya, dan juga permohonan pencabutan gugatan ini tidak bertentangan dengan hukum acara perdata, oleh karenanya permohonan pencabutan gugatan ini dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkan permohonan pencabutan gugatan perkara Nomor 23/Pdt.G/2022/PN Pbl oleh Majelis Hakim, maka terhadap biaya-biaya yang telah dikeluarkan dalam pemeriksaan perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan ketentuan Pasal 271 dan Pasal 272 RV (*Reglement od de Rechtsvordering*), serta ketentuan-ketentuan peraturan hukum lain yang bersangkutan;

#### **M E N E T A P K A N**

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 23/Pdt.G/2022/PN Pbl;
2. Menyatakan perkara Nomor 23/Pdt.G/2022/PN Pbl dicabut;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Probolinggo untuk mencoret perkara Nomor 23/Pdt.G/2022/PN Pbl dari register perkara yang sedang berjalan;
4. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp390.000,00 (tiga ratus sembilan puluh ribu rupiah);

Demikian penetapan ini diputuskan dalam sidang pemusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Probolinggo, pada hari Selasa, tanggal 13 September 2022, oleh kami, Mayasari Oktavia, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Boy Jefry Paulus Sembiring, S.H., dan Rifin Nurhakim Sahetapi, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, Penetapan tersebut dibacakan pada hari dan tanggal itu juga dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut, dibantu Riza



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Ahmadi, S.H., selaku Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Probolinggo,  
dihadiri Kuasa Penggugat, Kuasa Tergugat I dan dan Kuasa Tergugat II.

Hakim-hakim Anggota:

Hakim Ketua,

**Boy Jefry Paulus Sembiring, S.H.**

**Mayasari Oktavia, S.H., M.H.**

**Rifin Nurhakim Sahetapi, S.H.,**

Panitera Pengganti,

**Riza Ahmadi, S.H.**

**Perincian biaya:**

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,00
2. Biaya Proses/ATK	:	Rp	50.000,00
3. Panggilan	:	Rp	250.000,00
4. PNB	:	Rp	40.000,00
5. Meterai	:	Rp	10.000,00
6. Redaksi	:	Rp	10.000,00 +
<b>Jumlah</b>		<b>Rp</b>	<b>390.000,00 (tiga ratus sembilan puluh ribu rupiah)</b>